



P U T U S A N

Nomor 36/Pdt.G/2011/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, pendidikan xxxx, alamat di xxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, pendidikan xxxx, alamat di xxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan termohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam konvensi

Hal. 1 dari 27 hal. Put.No.36/Pdt.G/2011/PA. Sj.



Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 36/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 14 Oktober 1998, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.10 /0 4/ Pw.01/36 /20 11, bertanggal 16 Februari 2011;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, pemohon berstatus jejaka sedangkan termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal selama 12 tahun yakni 1 bulan di rumah orang tua termohon, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 11 tahun lebih ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
5. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2008, terjadi perselisihan dan percekocan disebabkan termohon tidak suka dengan tamu pemohon sehingga hubungan pemohon dengan termohon pada



akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada tanggal 28 April 2010, disebabkan pemohon sering kedatangan tamu sehingga termohon marah-marah dan menyuruh pemohon memasak sendiri karena termohon sudah tidak mau lagi memperdulikan pemohon;

7. Bahwa termohon bukan hanya tidak mau lagi memperdulikan pemohon tetapi termohon juga sudah minta cerai kepada pemohon sehingga pemohon merasa kecewa atas sikap dan kelakuan termohon dan pada bulan Mei 2010, pemohon meninggalkan termohon kembali ke rumah orang tua pemohon dengan sepengetahuan termohon dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang, sejak itulah pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal sudah 8 bulan lebih lamanya;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, pemohon

Hal. 3 dari 27 hal. Put.No.36/Pdt.G/2011/PA. Sj.



mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, xxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, xxxx di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon;
4. Membebaskan kepada pemohon biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil- adilnya .

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir sendiri di persidangan, lalu majelis hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menghadap kepada Mediator yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim;

Bahwa perkara ini telah melalui tahap mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2011 oleh mediator Drs. H. Syamsul Bahri dan berdasarkan laporan mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil selanjutnya Majelis



Hakim menasihati pemohon dan termohon agar kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil pula, lalu dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 1 sampai poin 4 benar adanya;
- Bahwa pada poin 5, benar pada tahun 2008 telah terjadi perselisihan dan percekcoakan namun tidak benar kalau termohon marah bilamana ada tamu pemohon, tetapi yang termohon tidak suka karena pemohon minum-minuman keras bersama tamunya;
- Bahwa pada poin 6, termohon tidak pernah marah kalau ada tamu dan termohon juga tidak pernah menyuruh pemohon memasak sendiri, tetapi saudara termohon yang termohon suruh memasak karena pada saat itu anak pemohon dan termohon dalam keadaan sakit sehingga termohon tidak bisa mengurus pemohon;
- Bahwa pada poin 7, tidak benar kalau termohon tidak memperdulikan pemohon dan juga termohon tidak pernah meminta cerai, dan benar pemohon meninggalkan rumah pada bulan Mei 2010 namun tidak langsung ke rumah orang tua pemohon, tetapi pemohon pindah di rumah orang lain bernama Tasnia dan masih pulang pergi ke rumah kediaman bersama sekitar 3 (tiga) bulan, kemudian pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon

Hal.5 dari 27 hal. Put.No.36/Pdt.G/2011/PA. Sj.



sehingga terjadi pisah tempat tinggal sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya;

- Bahwa pada poin 8 sebenarnya termohon tidak mau diceraikan oleh pemohon, namun jika pemohon tetap mau menalak termohon, maka termohon akan mengajukan gugatan rekonsvensi;

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon menyampaikan repliknya secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh termohon dalam jawabannya tersebut tidak benar, yang benar sewaktu anak masih hidup memang termohon tidak pernah menyuruh memasak tetapi setelah anak meninggal dunia, pemohon disuruh memasak dan termohon menyatakan bahwa ia tidak sanggup lagi menerima tamu dan tidak memperdulikan lagi pemohon dan disitu termohon minta untuk diceraikan;
- Bahwa benar pada mulanya pemohon pindah di rumah orang lain dan masih pulang pergi ke rumah termohon dengan harapan ada pihak keluarga termohon yang bisa mengurus untuk merukunkan kembali, tetapi ternyata tidak ada yang datang, nanti setelah pemohon kembali ke rumah orang tua baru ada pihak keluarga termohon yang datang untuk mengajak rukun kembali tetapi pemohon sudah tidak mau;

Bahwa atas replik pemohon, termohon menyampailan duplik secara lisan pula yang menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan pemohon,



maka pemohon mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.10/04/Pw.01/36/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan , (bukti P);

b. Saksi- Saksi :

Saksi kesatu bernama xxxx di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu dua kali pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah di xxxx, Kabupaten Sinjai pada Tahun 1998 karena saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 11 (sebelas) tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui selama tinggal bersama keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan karena termohon tidak suka kalau ada tamu atau teman pemohon yang datang ke rumah pemohon dan termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal karena pemohon yang meninggalkan termohon kembali ke rumah orang tua Hal. 7 dari 27 hal. Put.No.36/Pdt.G/2011/PA. Sj.



pemohon yaitu sudah 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon hanya mengirim dua karung padi kepada termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dengan termohon.

Saksi kedua bernama xxxx di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, yaitu sepupu dua kali ;
- Bahwa, saksi mengetahui pemohon dengan termohon adalah suami istri menikah pada tahun 1998 di xxxx, Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 11 (sebelas) tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal setelah pemohon meninggalkan termohon pergi ke rumah orang lain selama 3 (tiga) bulan kemudian kembali ke rumah orang tua pemohon yaitu sudah 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya disebabkan karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon ;

Bahwa dalam kesimpulannya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyerahkan kepada majelis hakim



untuk memutus yang seadil- adilnya;

Dalam rekonvensi

Bahwa, selain mengajukan jawaban, termohon juga mengajukan gugatan balik, maka selanjutnya termohon akan disebut penggugat dan pemohon akan disebut tergugat;

Bahwa, secara lisan penggugat mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat adalah isteri sah tergugat, menikah pada tanggal 14 Oktober 1998 di Desa Kalobba, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 12 (dua belas) tahun, yaitu 1 (satu) bulan di rumah penggugat dan 11 (sebelas) tahun lebih di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan dan selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat ;
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat tinggal bersama telah memperoleh harta berupa :
 1. Tanah kebun/sawah seluas kurang lebih 75 are, terletak di xxxx, Kabupaten Sinjai, dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah xxxx

Hal.9 dari 27 hal. Put.No.36/Pdt.G/2011/PA. Sj.



- Sebelah Timur : Tanah xxxx
- Sebelah Selatan : Tanah xxxx
- Sebelah Barat : Sungai.

Tanah tersebut dibeli 2 (dua) tahun yang lalu dari xxxx dari hasil mahar penggugat sehingga penggugat mau memiliki sendiri tanah/sawah tersebut.

2. Sebuah rumah kayu ukuran tiga petak, yang terletak di xxxx, Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah xxxx
- Sebelah Timur : Tanah xxxx
- Sebelah Selatan : Tanah xxxx
- Sebelah Barat : Jalan Raya

Rumah tersebut dibangun bersama oleh penggugat selama tinggal bersama dengan tergugat di atas tanah yang dibeli dari penjualan mahar penggugat dan penggugat mau memiliki sendiri rumah tersebut;

- 3.a. Sebuah sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hitam tahun 2009, 115 cc No. Rangka MH 35 D 90019 J- 023368 No. Mesin 509016094. No.polisi DD.3149 ZC atas nama Darwis (pemohon konvensi/tergugat rekonvensi) dibeli pada tahun 2009, dan penggugat meminta harga motor tersebut dibagi dua antara penggugat dengan tergugat;

- 3.b. Sebuah senso yang dibeli pada awal perkawinan penggugat dengan tergugat, dan penggugat menuntut agar hasil senso tersebut dibagi dua antara penggugat dengan tergugat, yaitu sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



- 3.c. Seekor sapi dari hasil pemeliharaan orang lain yang dipelihara oleh penggugat bersama tergugat yang telah dijual oleh tergugat seharga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan penggugat menuntut agar harga sapi tersebut dibagi dua antara penggugat dengan tergugat;
4. Penggugat menuntut nafkah lampau selama pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan yaitu sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi ;
2. Menetapkan harta berupa :
 - a. Tanah kebun/sawah seluas kurang lebih 75 are, terletak di xxxx, Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah xxxx;
 - Sebelah Timur : Tanah xxxx;
 - Sebelah Selatan : Tanah xxxx;
 - Sebelah Barat : Sungai, adalah milik penggugat.
 - b. Sebuah rumah kayu ukuran 3 petak, yang terletak di xxxx, Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah xxxx;

Hal. 11 dari 27 hal. Put.No.36/Pdt.G/2011/PA. Sj.



- Sebelah Timur : Tanah xxxx;
- Sebelah Selatan : Tanah xxxx;
- Sebelah Barat : Jalan Raya, yang dibeli di atas tanah milik penggugat (dari harga mahar) adalah milik penggugat.

3. Menetapkan harta berupa :

3.a. Sebuah sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hitam tahun 2009, 115 cc No. Rangka MH 35 D 90019 J-023368 No. Mesin 509016094 No.polisi DD 3149 ZC, yang dibeli pada tahun 2009 dan motor tersebut dikuasai oleh tergugat;

3.b. Sebuah senso yang dibeli pada awal perkawinan penggugat dengan tergugat;

3.c. Uang Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) harga 1 (satu) ekor sapi dari hasil pemeliharaan sapi orang lain yang dipelihara oleh penggugat bersama tergugat, adalah harta bersama penggugat dengan tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat :

a. Seperdua bagian dari nilai harga motor yang dikuasai oleh tergugat;

b. Hasil senso selama berpisah tempat tinggal yaitu seperdua dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

c. Seperdua bagian dari harga sapi yang telah dijual oleh tergugat;

5. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau selama



berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan
sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) .

Subsider :

Atau bilamana hakim berpendapat lain mohon putusan
yang seadil- adilnya .

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat
mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa benar ada tanah/sawah seluas kurang
lebih 75 are yang dibeli dari xxxx dengan
batas- batasnya yang benar adalah : sebelah
Utara tanah xxxx, sebelah Timur dengan
jalanan, sebelah Selatan dengan tanah xxxx,
dan sebelah Barat dengan tanah xxxx. Tanah
tersebut dibeli bukan dari hasil mahar tetapi
tergugat membeli dari hasil senso, dan senso
tersebut berasal dari orang tua tergugat,
sehingga tanah tersebut tergugat mau memiliki
sendiri;

- Bahwa benar ada rumah kayu dan rumah tersebut
bersama dengan tanahnya berasal dari orang tua
tergugat sehingga rumah tersebut tergugat mau
miliki sendiri;

Bahwa memang benar ada motor tetapi motor tersebut
milik tante penggugat dan dicicil, dan kalau
tergugat tidak bisa bayar cicilannya, maka tante
penggugat yang membayar, nanti kalau lunas dan
tergugat bisa menebus kepada tante penggugat baru
Hal. 13 dari 27 hal. Put.No.36/Pdt.G/2011/PA. Sj.



motor tersebut tergugat bisa miliki;

- Bahwa betul ada senso tetapi senso bersama hasilnya penggugat tidak bisa mendapat bagian karena senso tersebut milik ibu tergugat;
- Bahwa benar ada sapi yang tergugat jual tetapi harganya sudah habis untuk perawatan anak tergugat bersama penggugat, dan harga sapi yang Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) bukan tergugat terima tetapi diterima oleh yang punya sapi dan tergugat hanya dikasih Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa nafkah lampau selama berpisah tempat tinggal hanya 9 (sembilan) bulan, karena pada bulan April 2010 tergugat masih memberikan belanja sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sedang uang belanja yang sembilan bulan tersebut tergugat tidak bersedia membayarnya karena penggugat yang mengambil hasil kebun yang tergugat tinggalkan.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang dibeli menurut tergugat adalah dari hasil senso, bukan dari hasil mahar penggugat, penggugat tetap pada tuntutan semula bahwa tanah itu dibeli dari hasil mahar penggugat;



- Bahwa menurut tergugat rumah kayu dan tanahnya berasal dari uang orangtua tergugat, padahal sewaktu rumah dibangun tergugat tidak pernah mengungkapkan bahwa uang yang dipakai membangun adalah uang orang tua tergugat, dan mengenai tanah tempat berdirinya rumah tersebut, penggugat tetap pada tuntutan semula bahwa itu adalah hasil jual mahar penggugat;
- Bahwa mengenai motor, benar motor tersebut masih dicicil dan uang mukanya Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari uang tergugat dan tante penggugat serta cicilannya selama ini dari uang tergugat dan kalau tergugat tidak bisa membayar, baru dibayar oleh tante penggugat dan itu ditebus kembali oleh tergugat dan bila motor tersebut lunas, maka motor tersebut adalah milik tergugat;
- Bahwa mengenai senso, betul awalnya senso tersebut dibeli dari uang ibu tergugat tetapi sudah diganti sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa sapi yang dijual adalah sapi orang lain, diberikan kepada tergugat hanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebenarnya harga sapi Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan diberikan kepada tergugat sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan penggugat

Hal. 15 dari 27 hal. Put.No.36/Pdt.G/2011/PA. Sj.



meminta seperdua bagian tergugat, yaitu
Rp.1.000,000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa betul penggugat semua yang mengambil hasil kebun selama berpisah tempat tinggal, tetapi hasil kebun tidak cukup untuk biaya hidup sedangkan hasil cengkeh adalah milik penggugat sendiri dari hasil mahar, sehingga penggugat tetap menuntut nafkah lampau sebesar Rp.10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah)

Bahwa, atas replik penggugat tersebut tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai tanah yang dibeli tergugat tetap pada jawaban semula, yaitu dari hasil senso, bukan dari hasil mahar;
- Bahwa benar tanah tempat berdirinya rumah adalah tanah mahar, tetapi rumah kayu yang dibangun di atasnya adalah dari uang orang tua tergugat;
- Bahwa benar motor yang dicicil tergugat tetap menebus cicilannya kepada tante penggugat dan kalau sudah lunas motor tersebut adalah milik tergugat tetapi kalau tidak bisa lunasi maka motor tersebut dimiliki oleh tante penggugat, karena sekarang saja tergugat sudah berutang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada tante penggugat;
- Bahwa mengenai senso, tergugat tetap pada jawaban semula, yaitu bahwa senso bersama hasilnya penggugat tidak bisa mendapat bagian



karena senso tersebut milik ibu tergugat;

- Bahwa mengenai harga sapi memang tergugat mendapat Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi uang tersebut sudah diambil terlebih dahulu sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengobatan anak, sehingga sewaktu sapi tersebut dijual tergugat hanya diberikan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan penggugat maka penggugat mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat keterangan jual beli Nomor 14/JB/KL/TL/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010 atas nama Ahmad (pihak pertama) dan Darwis (pihak kedua) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalobba, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, oleh ketua majelis diberi kode (P.R1);
2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak atas nama xxxx, atas obyek pajak bumi seluas 2.762 m2 di xxxx, Kabupaten Sinjai, oleh ketua majelis diberi kode (P.R.2);
3. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang atas nama xxxx, atas obyek pajak bumi seluas 1.550 m2 di xxxx, Kabupaten Sinjai, oleh ketua majelis diberi kode (P.R.3);
4. Fotokopi STNK motor Yamaha Vega, DD 3149 ZC,

Hal. 17 dari 27 hal. Put.No.36/Pdt.G/2011/PA. Sj.



Tahun 2009, 115 CC, Nomor rangka MH 35D90019-023368, Nomor mesin 5D9-016094, warna perak, atas nama xxxx, oleh ketua majelis diberi kode (P.R.4).

b. Saksi- saksi :

Saksi kesatu bernama xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa, hubungan antara penggugat dengan tergugat adalah suami-istri, menikah pada tahun 1998, di xxxx, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui masalah mahar penggugat dari tergugat yaitu berupa kebun kopi di xxxx, Kecamatan Sinjai Selatan dibeli dari harga mahar penggugat , kemudian dibelikan tanah perumahan di xxxx, Kabupaten Sinjai, dan rumah kayu yang berdiri di atas tanah mahar tersebut;
- Bahwa, rumah kayu yang berdiri di atas tanah mahar penggugat adalah rumah saksi yang dibeli oleh tergugat bersama penggugat kemudian dipindah di atas tanah mahar tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul uang yang dibelikan rumah tersebut;
- Bahwa, saksi mengaku tidak ada lagi harta yang diketahui asal-usulnya;

Saksi kedua bernama Ahmad bin Bambang, memberikan keterangan di bawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa, hubungan penggugat dengan tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak tahu tahun pernikahannya;
- Bahwa, yang saksi tahu adalah sebidang tanah kebun yang terletak di xxxx, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, tanah yang dibeli dari saksi oleh penggugat bersama tergugat hanya satu lokasi, dengan batas-batas : sebelah Utara tanah xxxx, sebelah Timur tanah xxxx, sebelah Selatan tanah xxxx dan sebelah Barat dengan sungai;
- Bahwa, selain itu tidak ada lagi harta yang saksi ketahui asal-usulnya;
- Bahwa, saksi tidak tahu uang yang dipakai membeli tanah tersebut;

Bahwa, kedua belah pihak, baik pemohon konvensi/tergugat rekonsensi maupun termohon konvensi/penggugat rekonsensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti atau hal lain dan mohon putusan;

Selanjutnya pemohon konvensi/tergugat rekonsensi menyatakan kesimpulannya mengenai perceraianya bahwa ia tidak bersedia lagi rukun dengan termohon konvensi/penggugat rekonsensi, sedangkan mengenai gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi ia menyatakan tetap pada jawaban rekonsensi semula;

Sedangkan termohon konvensi/penggugat rekonsensi menyatakan kesimpulannya bahwa ia masih ingin rukun dengan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi, namun bila pemohon konvensi/tergugat rekonsensi tetap nekat Hal. 19 dari 27 hal. Put.No.36/Pdt.G/2011/PA. Sj.



untuk bercerai maka ia tetap pada gugatan rekonsvensi semula;

Akhirnya majelis hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2011 dan mediator menyatakan “tidak berhasil” merukunkan pemohon dan termohon karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, dengan demikian perkara ini telah memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya merukunkan pemohon dan termohon agar dapat kembali rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon dikemukakan yang menjadi pokok masalah



dalam perkara ini adalah keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan pemohon sering kedatangan tamu sementara termohon tidak suka kalau tamu yang datang itu sering minum-minuman keras bersama pemohon sehingga termohon marah-marah dan tidak mau memperdulikan pemohon akhirnya antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal karena pemohon meninggalkan termohon dengan sepengetahuan termohon sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa kecuali mengenai soal perkawinan, termohon membantah dan menyatakan bahwa tidak benar jika termohon marah kalau ada tamu pemohon tetapi termohon tidak suka kalau tamu itu minum-minuman keras bersama pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan pemohon dibantah oleh termohon dan perkara ini khusus perceraian, maka pemohon tetap dibebani pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P. serta dua orang saksi masing-masing bernama xxxx dan xxxx, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti bukti P. ternyata cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang

Hal. 21 dari 27 hal. Put.No.36/Pdt.G/2011/PA. Sj.



sengaja dibuat sebagai alat bukti tentang adanya peristiwa hukum perkawinan pemohon dengan termohon, begitu pula saksi- saksi yang diajukan oleh pemohon adalah tidak termasuk orang- orang yang dilarang menjadi saksi menurut Undang- undang, sehingga menurut penilaian majelis hakim bukti P. dan saksi- saksi pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan keterangan saksi- saksi tersebut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti P. diperoleh data yang membuktikan tentang adanya hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami istri yang sah, sementara dari keterangan saksi- saksi pemohon diperoleh pula data yang saling bersesuaian dengan dalil- dalil permohonan pemohon, baik tentang adanya hubungan hukum pemohon dengan termohon sebagai suami istri maupun mengenai keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon yang setelah menikah dan telah hidup bersama selama kurang lebih 12 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi pemohon diperoleh pula data yang saling bersesuaian dengan dalil- dalil permohonan pemohon, bahwa antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon memperlihatkan sikap tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya meskipun majelis hakim telah memberikan



pandangan- pandangan tentang dampak yang timbul apabila terjadi perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka majelis hakim menilai hal tersebut menunjukkan suatu indikasi sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon yang sudah sedemikian rupa, sehingga sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut diatas, majelis hakim menilai bahwa bukti- bukti pemohon tersebut telah cukup mendukung kebenaran dalil- dalil permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Oktober 1998 di xxxx, Kabupaten Sinjai ;
2. Bahwa, antara pemohon dengan termohon telah tinggal bersama selama 11 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia ;
3. Bahwa antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, upaya damai dari mediator dan majelis hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut

Hal. 23 dari 27 hal. Put.No.36/Pdt.G/2011/PA. Sj.



di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena sudah tidak tercipta lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al- Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin lagi terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang adanya perpisahan antara pemohon dengan termohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa saling memperdulikan lagi sebagaimana tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalam rumah tangga pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran batin secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, bahkan apabila perkawinan tersebut dilanjutkan hanya akan mendatangkan mudharat kepada kedua belah pihak, bahkan kepada keluarga kedua belah pihak, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa dalil permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, pula bahwa oleh karena pemohon telah berketetapan hati untuk menalak termohon, maka majelis berpendapat pemohon telah dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya, berdasarkan dalil dalam Al- Qur'an surah Al- Baqarah ayat 227 :



**وان عزموا للطلاق فان الله
سميع عليم**

Artinya : Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat permohonan pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena antara pemohon dengan termohon pernah rukun dan ba'da dukhul, maka talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh pemohon terhadap termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena selama masa iddah raj'i, suami masih berkewajiban memberi nafkah kepada bekas istrinya;

Menimbang, bahwa inisiatif untuk melakukan perceraian adalah dari pihak pemohon dan berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka secara ex officio majelis hakim sangat beralasan menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada termohon, yang jumlah nominalnya akan disesuaikan dengan keadaan sosial ekonomi pemohon sebagai petani;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rasa keadilan dan Hal. 25 dari 27 hal. Put.No.36/Pdt.G/2011/PA. Sj.



keputusan, maka pemohon sebagai seorang petani, majelis hakim berpendapat wajar kalau pemohon dibebani mut'ah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan X 3 bulan =Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam pertimbangan dalam konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui tahap mediasi, namun mediator gagal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim selalu berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya menuntut agar penggugat memiliki sendiri (tidak dibagi dengan tergugat) harta yang diperoleh selama penggugat dengan tergugat tinggal bersama berupa :

1. Tanah kebun/sawah seluas kurang lebih 75 are, terletak di xxxx, Kabupaten Sinjai dengan



batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah xxxx
- Sebelah Timur : Tanah xxxx
- Sebelah Selatan : Tanah xxxx
- Sebelah Barat : Jalan Raya. Tanah tersebut dibeli 2 (dua) tahun yang lalu dari xxxx dari hasil mahar penggugat sehingga penggugat mau memiliki sendiri tanah tersebut;

2. Sebuah rumah kayu ukuran tiga petak berdiri diatas tanah mahar (milik penggugat), yang terletak di xxxx, Kabupaten Sinjai dengan batas- batas sebagai berikut : Sebelah Utara tanah xxxx, sebelah Timur tanah xxxx, sebelah Selatan tanah xxxx, sebelah Barat Jalan Raya. Rumah tersebut dibangun selama tinggal bersama penggugat dengan tergugat di atas tanah yang dibeli dari penjualan mahar penggugat sehingga penggugat mau memiliki sendiri rumah tersebut;

3. a. Sebuah sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hitam tahun 2009, 115 cc, No. Rangka MH 35 D 90019 J- 023368 No. Mesin 509016094 No. Polisi DD 3149 ZC, dibeli pada tahun 2009;

3.b. Sebuah senso yang dibeli pada awal perkawinan penggugat dengan tergugat;

3.c. Uang harga satu ekor sapi dari hasil

Hal. 27 dari 27 hal. Put.No.36/Pdt.G/2011/PA. Sj.



pemeliharaan sapi orang lain, adalah harta bersama penggugat dengan tergugat dan dibagi dua antara penggugat dengan tergugat, serta menuntut nafkah lampau penggugat selama 10 bulan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)..

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, maka tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah semua dalil gugatan penggugat, kecuali mengenai tanah perumahan yang di atasnya berdiri rumah kayu ukuran tiga petak yang terletak di xxxx, Kabupaten Sinjai, tergugat mengakui tanah tersebut adalah mahar penggugat, dan sisa harga sapi dari hasil pemeliharaan sapi orang lain sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai harta bersama, sedang tuntutan nafkah lampau penggugat selama sepuluh bulan, tergugat menolak dan menyatakan tidak bersedia karena selama pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat, seluruh hasil kebun diambil oleh penggugat, dan tergugat pernah memberi uang belanja kepada penggugat sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tergugat membantah dalil gugatan penggugat, sehingga berdasar Pasal 283 R. Bg. Maka penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil



gugatannya penggugat mengajukan alat bukti surat yang berkode (P.R.1, P.R.2, P.R.3 dan P.R.4) dan dua orang saksi sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan surat aslinya ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan memenuhi syarat formal dan materiil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari P.R.1 tersebut diperoleh data tentang adanya jual beli tanah antara Ahmad (pihak pertama) dan Darwis (pihak kedua) a.n. tergugat, begitu pula dari P.R.4 diperoleh data tentang adanya motor yang dibeli pada tahun 2009 a. n. Tergugat, sehingga dengan demikian bukti P.R.1 dan P.R.4 bukannya menguatkan dalil gugatan penggugat, melainkan justru sebaliknya semakin menguatkan dalil bantahan tergugat, sedang alat bukti P.R.2 dan P.R.3 yang diajukan oleh penggugat yang merupakan surat pemberitahuan pajak terutang bukan merupakan hak milik sehingga alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan oleh penggugat keduanya menyatakan tidak ada yang mereka tahu asal usul harta kekayaan penggugat dengan tergugat selain tanah perumahan tempat berdirinya rumah kayu tersebut adalah hasil penjualan mahar penggugat.

Hal. 29 dari 27 hal. Put.No.36/Pdt.G/2011/PA. Sj.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya oleh karenanya harus ditolak kecuali yang diakui oleh tergugat.

Menimbang, bahwa suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban menanggung biaya kebutuhan rumah tangga meliputi nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, dan biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri menurut kemampuannya (vide Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau istri adalah wajib bagi suami dan jika kewajiban tersebut tidak ditunaikan oleh suami karena kelalaiannya, maka hal tersebut merupakan hutang suami yang harus dibayar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tergugat masih melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu tergugat pernah memberikan nafkah untuk istri berupa dua karung padi dan seluruh hasil kebun diserahkan kepada penggugat sejak penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan lamanya, meskipun menurut penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas majelis akan mempertimbangkan mengenai gugatan nafkah lampau penggugat yang jumlah nominalnya akan disesuaikan dengan sosial ekonomi tergugat sebagai petani serta berdasar



pada kepatutan dan kelayakan, maka majelis hakim berpendapat wajar apabila tergugat dibebani untuk membayar nafkah lampau penggugat sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan x 10 bulan = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedang tuntutan lainnya dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/teregugat rekonvensi ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Mengizinkan pemohon **xxxx**, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, **xxxx**, di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Utara.
- Hal. 31 dari 27 hal. Put.No.36/Pdt.G/2011/PA. Sj.



Tellulimpoe;

4. Menghukum pemohon untuk membayar mut'ah kepada termohon sejumlah Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada termohon sejumlah Rp 900.000,00,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian,
2. Menyatakan harta berupa :
 - 2.1. Tanah kebun/sawah seluas kurang lebih 75 are, terletak di xxxx Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara Tanah xxxx sebelah Timur tanah xxxx, sebelah Selatan tanah xxxx, sebelah Barat sungai;
 - 2.2. Sebuah rumah kayu ukuran tiga petak berdiri di atas tanah mahar milik penggugat yang terletak di xxxx, Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara tanah xxxx, sebelah Timur tanah xxxx, sebelah Selatan tanah xxxx, sebelah Barat Jalan Raya;
 - 2.3. Sisa harga penjualan sapi Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), adalah harta bersama penggugat dengan tergugat;
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tergugat pada poin 2 kepada penggugat, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang



oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan
seperdua kepada penggugat dan seperdua kepada
tergugat setelah dipotong biaya lelang, pajak dan
sebagainya;

4. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Dalam konvensi dan rekonsensi

- Membebankan kepada pemohon konvensi/tergugat
rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul
dalam perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan
sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh
satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim
Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis tanggal 11
Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11
Ramadhan 1432 Hijeriyah oleh Drs. M. Yasin Paddu,
sebagai ketua majelis, Drs. Muhammadong, M.
H. dan Hj. Siti Jannatul Hilmi, S. Ag, M. A, masing-
masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut di
ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
majelis, dihadiri para hakim anggota dengan didampingi
oleh Muharram, S.H. sebagai panitera pengganti
dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim anggota

Ketua Majelis

Drs. Muhammadong, M. H.
Drs. M. Yasin Paddu

Hal. 33 dari 27 hal. Put.No.36/Pdt.G/2011/PA. Sj.



Panitera Pengganti

Hj. Siti Jannatul

Hilmi, S.Ag, M.A.

S.H.

Muharram,

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Administrasi	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	400.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 491.000,00,- (empat ratus sembilan
puluh satu ribu rupiah).



Untuk salinan putusan

Panitera Pengadilan

Agama Sinjai,

M. Arfah, SH.

Hal. 35 dari 27 hal. Put.No.36/Pdt.G/2011/PA. Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)